

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap ketidaksesuaian produk diskon dalam transaksi *e-commerce* masih memiliki kelemahan. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyediakan sejumlah hak bagi konsumen, implementasinya dalam kasus produk diskon dalam transaksi *e-commerce* masih terbilang terbatas. Terdapat gap yang signifikan antara perlindungan yang dijanjikan oleh undang-undang dengan realitas penyelesaian masalah produk diskon yang tidak sesuai di platform-platform *e-commerce*. Ketika platform *e-commerce* menolak untuk menerapkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal ini mengakibatkan dampak yang cukup besar bagi konsumen maupun dalam perspektif hukum. Penolakan tersebut menciptakan situasi di mana konsumen kehilangan perlindungan yang semestinya mereka peroleh. Implikasi hukum dari penolakan ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan platform *e-commerce*.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*, implementasinya masih belum sepenuhnya efektif. Perlindungan yang dijanjikan oleh undang-undang masih belum mencakup secara memadai situasi-situasi spesifik dalam transaksi *e-commerce*, terutama terkait dengan produk diskon. Namun, penolakan yang dilakukan *e-commerce* terhadap ganti rugi kepada konsumen dapat mengakibatkan serangkaian konsekuensi hukum, seperti sanksi administratif, pencabutan izin usaha, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

B. Saran

Bagi platform *e-commerce* perlu mengkaji kembali kebijakan mereka terkait penolakan terhadap Pasal 19 langkah-langkah yang lebih transparan dan inklusif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa konsumen tetap mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Untuk itu perlunya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap *e-commerce* untuk memastikan ketaatan terhadap undang-undang perlindungan konsumen dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab. Pelaku usaha *e-commerce* perlu diberikan edukasi yang lebih baik mengenai implikasi hukum dari penolakan ganti rugi kepada konsumen, serta pentingnya mematuhi standar kualitas dan deskripsi produk yang dijual.